

EFEKTIVITAS PENDAFTARAN GUGATAN MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A

Besse Iga Pusparani¹, Marif², Nurdin T.³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, besseiga@gmail.com*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, marif-fh@uim-makassar.ac.id*

³ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, nurdin.dty@uim_makassar.ac.id*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas sistem pendaftaran gugatan melalui E-court di Pengadilan Negeri Makassar dalam mendukung terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dengan bantuan teknologi digital. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dalam praktik nyata dengan meneliti bagaimana pelaksanaannya di lingkungan masyarakat. Objek penelitian difokuskan pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A dengan pengumpulan data dari tahun 2021 hingga 2025.

Kata kunci: Efektivitas pendaftaran gugatan, E-court

1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), di mana seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasar pada hukum yang berlaku. Hukum menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai bidang kehidupan.¹ Hubungan antara hukum dan pengadilan tidak dapat dipisahkan, karena pengadilan berperan sebagai lembaga penegak hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang melayani masyarakat pencari keadilan. Sejak pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2019, proses penyelesaian perkara di pengadilan mengalami berbagai hambatan. Situasi ini mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem peradilan elektronik atau *Electronic Court* (E-court).

Sebagai bentuk modernisasi pelayanan publik, Mahkamah Agung melakukan pembaruan dengan meluncurkan layanan E-court untuk mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah mengimplementasikan sistem E-court dalam pelayanannya. Adapun rumusan masalah dalam

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>

penelitian ini mencakup dua hal, yaitu bagaimana pengaturan E-court pada layanan pendaftaran gugatan di pengadilan dan bagaimana efektivitas serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu metode yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui observasi dan wawancara.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A dengan subjek penelitian yang terdiri dari dua staf pengadilan, dua advokat, satu hakim, serta dua pihak berperkara yang menggunakan sistem E-court. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan, sementara data sekunder bersumber dari literatur hukum dan dokumen resmi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan E-court di Pengadilan Negeri Makassar.

3. Hasil dan Pembahasan

Peraturan E-Court pada Layanan Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Indonesia

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur secara rinci mekanisme administrasi perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, hingga pemanggilan para pihak. Berdasarkan regulasi tersebut, pengguna yang berhak menggunakan layanan E-court adalah pengguna terdaftar, yaitu advokat yang telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi.²

Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi dasar penerapan E-court di Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima pendaftaran perkara dan pembayaran biaya perkara secara elektronik. Selain itu, peraturan tersebut juga menugaskan juru sita untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan secara daring. Dengan demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memperluas norma hukum acara tanpa meniadakan aturan sebelumnya, melainkan menyempurnakan pelaksanaannya.

a. Tahapan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court

Pengguna terdaftar wajib memiliki akun di sistem E-court dengan melakukan registrasi melalui laman resmi Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

b. Setelah berhasil login, pengguna dapat melengkapi data diri dan mengunggah dokumen pendukung seperti KTP, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, pengguna dapat mendaftarkan perkara secara elektronik.

Proses pendaftaran perkara meliputi:

- a. Pemilihan pengadilan tujuan.
- b. Pengunggahan surat kuasa dan dokumen gugatan.
- c. Pengisian identitas para pihak.
- d. Pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.

² Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court*, 2019.

Dengan sistem ini, para pihak dapat melakukan pendaftaran perkara tanpa harus hadir secara langsung ke pengadilan, sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Hukum acara perdata mengatur bagaimana cara tuntutan hak, memeriksa, serta memutuskan dan melaksanakan putusan. Tuntutan hak bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri³.

Biaya Pendaftaran Gugatan E-Court

No	Uraian	Biaya	Ket
1	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp.30.000	
2	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.150.000	
3	Biaya Panggilan Tergugat (Penggugat 3x Panggilan Rp.50.000)	-	E-court
4	Biaya Panggilan Tergugat (Tergugat 3x Panggilan Rp.50.000)	Rp.150.000	Surat tercatat
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama Untuk P dan T	Rp.20.000	
6	Biaya Redaksi	Rp.10.000	
7	Biaya Materai / E-Materai	Rp.10.000	
8	Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.10.000	
9	Biaya Pemberitahuan putusan P dan T Rp.50.000	-	E-court
10	Biaya Pemberitahuan putusan tergugat Rp.50.000	Rp.50.000	Surat tercatat
11	Biaya PNBP Pemberitahuan putusan P dan T	Rp.20.000	
12	Biaya sumpah	Rp.25.000	Persaksi
13	Biaya Penterjemah	Rp.50.000	Persaksi
14	Biaya aplikasi Ruang virtual mediasi elektronik	Rp.100.000	

Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A

Biaya administrasi E-court biasanya lebih rendah dibandingkan dengan sistem manual, namun memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi dan pemeliharaan. Perbedaan harga dapat berkisar antara 20–50% atau lebih tergantung kompleksitas kasus. Dalam

³ Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

beberapa kasus, E-court dapat menghemat biaya hingga Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per kasus, tergantung pada biaya administrasi dan logistik yang terkait⁴.

Menurut keterangan masyarakat yaitu Abdullah Rahman, sistem ini sangat efisien dibandingkan dengan sistem manual dikarenakan prosesnya lebih cepat. E-court dapat mengurangi biaya administrasi, memungkinkan akses ke sistem peradilan dari jarak jauh, dan meningkatkan kenyamanan tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas pengadilan⁵.

Efektivitas dan Tata cara Pendaftaran Gugatan E-Court di Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A.

Teori Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan E-Court

Penerapan E-court juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin setiap warga negara atas perlakuan hukum yang adil. Hakim Pengadilan Negeri Makassar menegaskan bahwa pelaksanaan E-court tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan tidak mengurangi substansi hukum acara perdata.

Pendaftaran perkara secara elektronik mencakup tahapan *e-filing* (pendaftaran), *e-skum* (taksiran biaya), *e-payment* (pembayaran), *e-summons* (pemanggilan elektronik), hingga *e-litigation* (persidangan elektronik). Seluruh tahapan tersebut tetap menjamin hak-hak hukum para pihak sebagaimana prosedur manual, hanya saja dilakukan secara digital untuk efisiensi dan keterbukaan⁶.

Efektivitas E-Court di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A

Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A telah menerapkan layanan E-court berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terpenuhi dalam pelayanan E-court dan hasil maksimalnya dapat dibuktikan dengan putusan yang adil.

Keadilan diwujudkan dengan adanya pemberian waktu yang sama untuk menyampaikan replik dan duplik kepada pihak, hal ini dilakukan dengan mengunggah dokumen secara elektronik. Biaya berperkara juga sudah diunggah secara online sesuai ketentuan dalam pelayanan melalui E-court.

4. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan E-court di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A telah menunjukkan efektivitas yang nyata sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala yang muncul dalam penerapan sistem E-court di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A memang berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penyelesaian perkara, namun secara keseluruhan proses administrasi perkara tetap mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi para pihak. Hal tersebut terlihat dari efisiensi waktu dan biaya yang lebih ringan dibandingkan sistem manual. Dengan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, pelayanan peradilan menjadi lebih

⁴ Muhammad sayuti, Wawancara staff Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A

⁵ Abdullah Rahman, Wawancara Masyarakat Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, pasal 2 ayat 4

nyaman dan hasil pemeriksaan persidangan mampu mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sistem informasi E-court juga terus mengalami kemajuan. Untuk mendukung efektivitasnya, perlu dilakukan sosialisasi secara langsung kepada pengunjung pengadilan maupun melalui media sosial dan internet agar masyarakat semakin memahami mekanisme penggunaannya. Selain itu, pemberian bantuan teknis kepada pengguna yang masih kurang memahami cara pengoperasian aplikasi E-court akan sangat membantu kelancaran penerapan sistem ini. Dengan demikian, keberadaan E-court semakin ideal sebagai sarana mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menjadi bagian penting dari penyempurnaan sistem hukum acara di Indonesia.

Ke depan, aplikasi E-court diharapkan dapat terus disempurnakan agar mampu mengikuti kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang. Perbaikan berkelanjutan akan meningkatkan manfaat dan efisiensi sistem ini dalam mendukung transparansi peradilan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat agar semakin memahami berbagai keuntungan menggunakan layanan E-court. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam kajian mengenai layanan sistem E-court serta mengembangkan penelitian dengan objek yang berbeda guna memperkaya perspektif akademik dan penyempurnaan sistem peradilan elektronik di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Buku :

Mahkamah Agung. *Buku Panduan E-Court*, 2019.

Mertokusumo, Prof.Dr.Sudikno. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*.Yogyakarta:

Raja Grafindo Persada ,2006

Wawancara :

Abdullah Rahman ,Wawancara Masyarakat Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A.

Muhammad Sayuti ,Wawancara staff Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A

Internet :

<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>

Undang – Undang :

Republik Indonesia ,Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman ,pasal 2 ayat 4